



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jl. Sutan Syahrir No. 2 – Telp. (0532) 21126, Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN, 74112**

Pangkalan Bun, 16 Desember 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kab. Kotawaringin Barat
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 892/253/BKPP.IV/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta memperhatikan situasi terkini terhadap situasi Kesehatan aparatur sipil negara, maka dipandang perlu mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, serta mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dengan berpedoman pada ketentuan dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang **Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***, sebagai berikut:

1. **Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah**
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (**Nataru**), yaitu sejak tanggal **24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022**.
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan **izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
- 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 5) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.
2. **Pembatasan Cuti**
- a. Kepala SKPD tidak memberikan izin cuti bagi ASN untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/ atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. **Disiplin Pegawai**
- a. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - b. Melaporkan Pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat **paling lambat tanggal tanggal 3 Januari 2022** sebagaimana format terlampir.
4. **Tenaga Non-PNS**
- Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau izin bagi Tenaga Non-PNS (Tenaga Kontrak Daerah atau sejenisnya), diberlakukan aturan yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**
SUYANTO, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 pada (nama SKPD)

Yth.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Di Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi : (nama SKPD)

Tanggal Periode Laporan : 3 Januari 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Berpergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan Izin PPK	
5	a. Jumlah Pegawai yang Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa Izin	
	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan :

.....
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Pangkalan Bun, Januari 2022

(Nama dan Jabatan)